

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktekan di berbagai Negara seperti: Jepang, India,² Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, Denmark, Swedia dan lain-lain³ sudah merupakan hal yang lumrah. Kemampuan dalam materil dan libido merupakan dua hal pendukung untuk melakukan perkawinan poligami.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama,⁴ seorang suami memaksa istrinya supaya diijinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga.

¹ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 5.

² Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 82.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2, hlm. 375.

⁴ Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami di Indonesia", *Jurnal Muwazah*, Vol. 3. No. 1 Juli 2011, hlm, 339.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit⁶ dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami.

Pengadilan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab VII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 41 sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari pemohon ijin poligami mengenai: alasan, persetujuan dari pihak istri secara lisan dinyatakan di depan sidang⁷, adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tugas terakhir bagi pengadilan pada Pasal 43 supaya memutuskan akan layak dan tidaknya seorang suami yang hendak melaksanakan poligami.

Hukum positif Indonesia mengatur poligami dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dari Pasal 277 sampai dengan Pasal 280,

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. www.hukumonline.com. hlm. 1.

⁶Lihat Ali Trigiyanto, *Perempuan dan Poligami*, hlm. 339.

⁷H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 242.

adapun bunyi Pasal 279 ayat 1 butir 1: “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Fiqh Islam mengatur perkawinan poligami secara tegas dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai dasar bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Tugas seorang suami yang berpoligami ialah adil kepada setiap anggota keluarganya.

Hadist Nabi sebagai sumber kedua dalam fiqh Islam menjelaskan akibat poligami dari seorang suami yang tidak berlaku adil teradap istrinya. Abu Hurairah Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda “barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah seorang dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah”.

Prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diperinci dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami pada Pengadilan. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya bagi yang melakukan izin poligami diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, pada hakekatnya sangat prosedural dan terlalu panjang⁸. Fiqh Islam tidak menentukan prosedur seperti izin dan syarat alternatif seperti yang ada dalam dalam Undang Undang Perkawinan

⁸Lihat Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dan Undang Undang Perkawinan*, hlm. 375.

di Indonesia. Jadi, bagaimana fiqih Islam memandang prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia.

Maka penulis tertarik untuk membahas masalah **“POLIGAMI DALAM UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Undang Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit poligami ?
2. Bagaimana pandangan fiqih Islam terhadap poligami yang ada dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa Undang Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit poligami
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap poligami yang ada dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan kontribusi sebagai manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan tesis ini antara lain:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Materil di Pengadilan Agama khususnya di Indonesia.
- b. Diharapkan hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini, penulis harapkan adanya manfaat setelah menyelesaikan tugas ini:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menjelaskan sebab-sebab yang berhubungan dengan perkawinan poligami.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat, supaya dapat melaksanakan poligami benar dan lebih aman sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan fiqih Islam.

E. Telaah Pustaka

Langkah selanjutnya dalam penulisan tesis ini adalah telaah pustaka. adapun pada sub bahasan ini penulis paparkan beberapa penelitian yang lalu, penulis pandang perlu untuk membantu pembahasan dan memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini, terutama tentang masalah Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam.

Maka, Sejauh ini penulis belum menemukannya kecuali tersirat dalam beberapa makalah maupun tugas akhir seperti skripsi dan tesis. Kajian pustaka ini penulis paparkan supaya penulis dapat menunjukkan posisi penelitian ini pada ruang kajian yang masih belum terisi, khususnya tentang Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam. Berikut ini beberapa tema kajian tersebut di atas, antara lain :

1. Hasbullah, 2011. Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati. *Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan metode normatif dari hukum yang ada di Indonesia. Adapun konsep pada peraturan poligami dalam KHI kaitannya dengan isu keadilan gender dengan kesimpulan: Poligami dalam KHI dilatar belakangi oleh perlindungan kepada perempuan dan hukum Islam yang di dalamnya mengandung tiga unsur pokok : dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah. adapun gerakan feminisme menyatakan bahwa adanya ketidakadilan dalam poligami yang hanya berpihak kepada kaum laki-laki. Maka, penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.
2. Nani Ilka, 2006. Tesis Universitas Sumatera Utara. *Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilaksanakan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)*. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis ini mengkaji akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang

dilaksanakan tanpa izin pengadilan yang mana pada pokok penelitian ini berakhir pada tiga poin penting yaitu: 1. perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah demi hukum. 2. Istri dan anak hasil poligami tanpa ijin tidak mendapatkan harta bersama. 3. Status anak hasil poligami tanpa ijin adalah anak dari ibu. Maka, penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis bahas tentang perbandingan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan fiqih Islam.

3. Muhammad Nizar, 2008. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. *Variasi Alasan Suami Mengajukan Ijin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007)*. Ringkasan dari skripsi di atas adalah Pengadilan mengklasifikasikan alasan yang diajukan oleh suami dalam mengajukan ijin poligami menjadi dua: yaitu alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan dengan alasan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Maka hakim memutuskan perkarannya dengan pasal 3 ayat (2) ijin poligami dikabulkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan hakim akan mempertimbangkan maslahat yang lebih besar. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.
4. Muhammad Khasan Bukhori, 2008. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Ringkasan penelitian bahwa: poligami pada masyarakat Subah termotivasi oleh pendapat-pendapat kyai setempat yang mempermudah

masalah poligami, adapun syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diperhatikan. Penulis juga menambahkan status hukum poligami yang dilakukan masyarakat Subah tetap sah.

5. Endang Setya Rini, 2006. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengadakan wawancara, kuisioner kepada para suami, istri dan anak dalam keluarga poligami. Maka penelitian ini menggambarkan adanya Undang-Undang Perkawinan yang melindungi hak anak dalam keluarga poligami belum terlaksana sebagaimana mestinya. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan penulis bahas.
6. Attan Navaron, 2010. Skripsi Institut Studi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)* penulis menganalisis tentang konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab, bahwa Adil dalam poligami adalah hanya bersifat materi.
7. Taslimaturrohmaniah. 2012. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. *Analisis Larangan Poligami dalam Masyarakat Samin Kudus*. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menggali data yang ada di masyarakat Samin Kudus yang kemudian dianalisis sehingga sampai pada pokok inti pembahasan bahwa: Penolakan yang dilakukan masyarakat Samin terhadap sistem keluarga poligami adalah dapat

dibuktikan ketika adat perkawinan setiap masyarakat samin untuk menyebutkan janji untuk tidak melakukan poligami, walau pun istri mendapat cacat atau sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Tradisi ini sebetulnya suatu yang tidak umum dan memungkinkan akan adanya pelanggaran yang akan terjadi, karena fitrah manusia akan tetap mencari ketenangan batin baik melakukan hubungan di luar nikah ataupun ia akah berhijrah ke tempat yang boleh melakukan poligami. Adapun dasar mottonya masyarakat Samin adalah bojo siji kanggo salawase.

Penelitian-penelitian di atas umumnya menyatakan bahwa poligami sudah mendapatkan perhatian yang besar dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam menertibkan perkawinan yang ada di masyarakat supaya tercapai tujuan perkawinan penuh dengan kebahagiaan dan kekal. Pada dasarnya Islam tetap mengajarkan kepada semua pemeluknya supaya memperhatikan hal-hal yang lebih pokok dalam perkawinan, dengan maksud supaya tercapainya keluarga yang bahagia dan harmonis, terutama dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami, sehingga kewajiban suami bertambah besar sebagai pemimpin keluarga.

Penulis memperhatikan belum adanya penelitian yang membahas Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam, sehingga penulis memandang perlu untuk menjelaskan Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Islam dalam berpoligami supaya masyarakat Islam lebih memperhatikan tuntunannya yang lebih sempurna bukan dari tontonan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis tesis ini adalah metode penelitian yang dapat mempermudah upaya pengumpulan data yang diperlukan, adapun metode penelitian yang dapat mempermudah penulis antara lain:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah pencarian fakta berdasarkan pada teori terhadap suatu pandangan yang tepat atau yang disebut deskriptif analisis. Tujuan penelitian deskriptif ialah menggambarkan suatu fenomena tertentu secara terperinci.⁹

Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (suatu kaidah hukum yang berlaku) yang bertujuan untuk menghasilkan argementasi, teori atau konsep baru sebagai pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam rangka untuk mempermudah mendapatkan informasi dari masalah yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Maka, pendekatan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif.

⁹Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 19.

Pokok penelitian tesis ini adalah pendekatan deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam perspektif fiqih Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Penelitian hukum Normatif, maka teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan data, dipelajari dengan berbagai macam bahasan yang berkaitan dengan judul, berdiskusi, menerima masukan oleh para tokoh yang mengetahui masalah dalam bidang tesis dan memperbanyak melakukan penelusuran melalui media internet.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan cara mengolah data-data yang akan penulis gunakan untuk menyusun tesis ini dari beberapa langkah yang digunakan penulis yaitu: mengidentifikasi masalah dalam penulisan tesis ini, merujuk Undang-Undang Perkawinan yang lebih pokok dalam membahas masalah poligami, merujuk Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian, merujuk hasil penelitian-penelitian resmi dengan cara mengutip data yang berkaitan dengan poligami, hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan secara deduktif yaitu dengan cara penyajian yang terproses secara umum kepada hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan adalah untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas tentang poligami dalam fiqih Islam yang mencakup diantaranya: pengertian poligami dalam fiqih Islam, sejarah poligami dalam fiqih Islam, landasan hukum poligami dalam fiqih Islam, syarat poligami, hikmah poligami dan poligami menurut para ilmuwan.

Bab III dibahas tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia antara lain: pengertian Undang-Undang Perkawinan, sejarah poligami di Indonesia, prinsip Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, akibat hukum poligami.

Bab IV Hasil Analisis mencakup: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam mempersulit poligami dan pandangan fiqih Islam terhadap poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Bab V Kesimpulan, saran-saran dari penulis dan penutup.